

Tax Update



I. Pengumuman Nomor PENG - 32/PJ.09/2024

Pada tanggal 24 November 2024 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 32/PJ.09/2024 tentang Penyebarluasan Informasi Mengenai Coretax yang berisi:

1. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mengirimkan *email blast* dan WhatsApp *blast* dengan nomor terverifikasi +62 822-3000-9880 kepada para Wajib Pajak mengenai imbauan untuk mengakses perkembangan informasi terkait Coretax pada laman landas <https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>.
2. Di himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap adanya potensi penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi pengiriman *email blast* dan WhatsApp *blast* tersebut.
3. *Email blast* dan WhatsApp *blast* yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak:
 - a. tidak melampirkan/menggunakan file APK;
 - b. tidak meminta mengunduh aplikasi apa pun;
 - c. tidak meminta *update* atau pemadanan data Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (pemadanan NIK-NPWP), atau update data apa pun terkait profil Wajib Pajak;
 - d. tidak meminta verifikasi informasi data sensitif berupa nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, dan sebagainya;
 - e. tidak meminta transfer sejumlah uang untuk pembayaran Bea Meterai, pembayaran tunggakan pajak, atau pembayaran lainnya; dan/atau
 - f. tidak meminta kode unik *One Time Password* (OTP).
4. Dalam hal masyarakat diminta melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 3, diminta untuk tidak memenuhi permintaan tersebut.
5. *Update* data profil Wajib Pajak hanya dapat dilakukan atas permintaan Wajib Pajak sendiri.
6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi kantor pajak terdekat atau Kring Pajak 1500200. Masyarakat juga dapat mengadakan tindakan penipuan ke situs Kementerian Komunikasi dan Digital dengan laman <https://aduannomor.id/> (untuk aduan terkait nomor telepon) dan <https://aduankonten.id/> (untuk aduan terkait konten dan aplikasi).

II. Pengumuman Nomor PENG - 34/PJ.09/2024

Pada tanggal 5 Desember 2024 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 34/PJ.09/2024 tentang Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) Pada Aplikasi DJP Online yang berisi:

Dalam rangka mengatasi maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJP menerapkan verifikasi lanjutan sandi kerahasiaan dalam bentuk *Multi-Factor Authentication* (MFA) pada aplikasi DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>). Berikut informasi sehubungan dengan penerapan MFA:

1. Penerapan MFA pada aplikasi DJP Online dilaksanakan mulai 2 Desember 2024 dalam rangka pelaksanaan protokol governance keamanan data wajib pajak serta dalam rangka persiapan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP atau *Core Tax Administration System*, selanjutnya disebut *Coretax*). Ada pun masa persiapan penerapan MFA dimaksud sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Selama masa persiapan tersebut, diharapkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan update data secara mandiri pada aplikasi DJP Online, yang meliputi nomor handphone dan/atau alamat email yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Dalam rangka meningkatkan keamanan, disarankan kepada Wajib Pajak untuk memperbarui kata sandi (*password*) pada aplikasi DJP Online secara berkala.
4. Sejak diterapkannya MFA, pada saat mengakses aplikasi DJP Online, pengguna diminta untuk melakukan verifikasi user login dengan memakai nomor token yang diperoleh dengan pilihan melalui:
 - a. alamat *email*;
 - b. pesan pendek (SMS) pada nomor handphone; atau
 - c. aplikasi M-Pajak.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 November 2024 adalah sebagai berikut:

| Peraturan Pajak | Perihal |
|--|--|
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 46/KM.10/KF.4/2024, 4 November 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 November 2024 Sampai Dengan 12 November 2024. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 47/KM.10/KF.4/2024, 11 November 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 November 2024 Sampai Dengan 19 November 2024. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 48/KM.10/KF.4/2024, 18 November 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 November 2024 Sampai Dengan 26 November 2024. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 49/KM.10/KF.4/2024, 26 November 2024. | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 November 2024 Sampai Dengan 3 Desember 2024. |

| | |
|---|--|
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 18/KM.10/2024, 29 November 2024. | Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2024 Sampai Dengan 31 Desember 2024. |
|---|--|

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id